

PENGUATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP BATAS USIA MINIMUM PERKAWINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 DI KALANGAN PELAJAR

¹⁾Sulhi M. Daud Abdul Kadir, ²⁾Windarto, ³⁾Rema Syelvita ⁴⁾Dessy Rakhmawati,
⁵⁾Mohammad Rapik

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jambi

Corresponding Author: mas_wiend@unja.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Kesadaran Hukum terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan sebagai Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kalangan Pelajar” telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada 8 September 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai ketentuan batas usia minimum perkawinan sesuai peraturan perundangundangan, serta memberikan wawasan tentang dampak sosial, hukum, dan kesehatan dari praktik perkawinan anak. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum interaktif, pemaparan materi oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, serta diskusi dan tanya jawab bersama pelajar dan guru pendamping. Antusiasme peserta, yang terdiri dari puluhan siswa dan guru, menunjukkan respon positif terhadap pentingnya edukasi hukum di lingkungan sekolah. Hasil sementara memperlihatkan bahwa tujuan awal program tercapai, yakni tersampainya pemahaman dasar mengenai UU No. 16 Tahun 2019 dan urgensi menunda perkawinan hingga usia yang sesuai aturan. Publikasi kegiatan di media massa daring *Radar Online/Tanyafakta.co* juga telah menjadi salah satu luaran yang mendukung target capaian program. Ke depan, kegiatan akan difokuskan pada evaluasi tingkat pemahaman peserta, penyusunan artikel ilmiah, serta dokumentasi video sebagai bagian dari luaran yang direncanakan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian ini sejalan dengan rencana dalam proposal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesadaran hukum pelajar.

Kata Kunci: Kesadaran hukum; Batas usia perkawinan; UU No. 16 Tahun 2019; Perkawinan anak.

ABSTRACT

A community service activity with the theme ‘Strengthening Legal Awareness of the Minimum Age for Marriage as an Implementation of Law No. 16 of 2019 among Students’ was held at SMA Negeri 1 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat Regency, on 8 September 2025. This activity aimed to increase students’ understanding of the provisions on the minimum age for marriage in accordance with laws and regulations, as well as to provide

insight into the social, legal, and health impacts of child marriage. The implementation methods included interactive legal counselling, material presentations by a team of lecturers from the Faculty of Law, University of Jambi, as well as discussions and question and answer sessions with students and accompanying teachers. The enthusiasm of the participants, consisting of dozens of students and teachers, showed a positive response to the importance of legal education in schools. Preliminary results show that the initial objectives of the programme have been achieved, namely the communication of a basic understanding of Law No. 16 of 2019 and the urgency of postponing marriage until the age specified by the law. The publication of the activity in the online media Radar Online/Tanyafakta.co has also become one of the outputs that supports the program's achievement targets. In the future, activities will focus on evaluating the level of participants' understanding, compiling scientific articles, and video documentation as part of the planned outputs. Thus, the implementation of this community service is in line with the plan in the proposal and provides tangible benefits for the community.

Keywords: *Legal awareness; Marriage age limit; Law No. 16 of 2019; Child marriage.*

PENDAHULUAN

Perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan adalah peristiwa hukum jika dianggap sebagai perkawinan yang sah.¹ Menurut pengertian ini, tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Oleh karena itu, pasangan yang akan menikah harus siap sepenuhnya dari segi mental, emosi, usia, finansial, peran, tanggung jawab, dan usia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "Perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 (enam belas) tahun", adalah undang-undang yang sudah ada di negara tersebut. Namun, dari perspektif mental, emosi, dan kesehatan, Perempuan berusia 16 tahun masih terlalu muda untuk melaksanakan perkawinan dan berpotensi meningkatkan risiko kematian ibu dan anak setelah melahirkan.²

¹ Anisa Citra Riza, M. Amin Qodri, and Sulhi Muhammad Daud, "Keabsahan Perkawinan Via Video Conference," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 448–67, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18808>.

² D Salwa, S Parahdina, and ..., "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Journal of Islamic* 8, no. 1 (2024): 136–56

Pada usia 16 tahun, perempuan dianggap tidak siap secara fisik, mental, atau psikologis. Reproduksi perempuan belum berkembang dengan sempurna pada usia tersebut. Ini menjadi masalah karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Perkawinan anak juga meningkat. Anak-anak yang belum siap dan belum matang secara psikologis, fisik, mental, dan emosional malah dijodohkan oleh orang tua mereka tanpa mengetahui maksud dan arti perkawinan. Sejujurnya, peristiwa ini sangat mengganggu pertumbuhan sumber daya manusia yang unggul.³ Untuk itu ketentuan batas usia perkawinan tersebut telah diubah menjadi 19 tahun, batas usia tersebut berlaku baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tercantum dalam perubahan Undang-undang Perkawinan menjadi No. 16 Tahun 2019.

Perubahan regulasi ini merupakan respons negara terhadap realitas sosiologis dan medis yang menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak merupakan hambatan nyata bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia.¹ Sebelum amandemen tahun 2019, hukum positif Indonesia menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.² Perbedaan gender dalam batas usia ini selama puluhan tahun telah menjadi perdebatan hangat, karena secara eksplisit mengesampingkan fakta bahwa pada usia 16 tahun, seorang anak perempuan belum memiliki kematangan fisik dan psikologis yang memadai untuk memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu.³ Lebih jauh lagi, batasan 16 tahun tersebut kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mendefinisikan anak sebagai siapa pun yang belum berusia 18 tahun.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi landasan konstitusional bagi perubahan ini, yang kemudian mewajibkan pemerintah untuk menyetarakan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.¹ Kebijakan ini didasarkan pada argumentasi bahwa penyamaan batas usia merupakan langkah krusial untuk menjamin hak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Namun, transisi dari hukum lama ke hukum baru ini tidak terjadi dalam ruang hampa sosial. Di wilayah Provinsi Jambi, khususnya di daerah pesisir seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, implementasi UU

³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT. Refia Aditama, 2016).

⁴ Rudolf Mamengko Brigta D.S Simanjorang, Carlo A. Gerungan, "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019.

No. 16 Tahun 2019 menghadapi tembok besar berupa norma adat, praktik keagamaan tekstual, dan kondisi ekonomi yang belum mapan.⁵

Tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk melindungi Perempuan dan anak dari perkawinan di bawah umur. Praktik tersebut berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan, kesehatan mental mereka, dan meningkatkan angka stunting. Selain itu, praktik tersebut menimbulkan masalah sosial. Diharapkan dengan menambahkan batas minimal perkawinan, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya menikah pada usia dewasa.⁶ Di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, praktik perkawinan anak masih menjadi masalah besar dan masih cukup tinggi. Pada tahun 2021, tercatat 232 kasus perkawinan anak, pada tahun 2023 tercatat 993 kasus stunting di Tanjung Jabung Barat.⁷ Menurut penelitian skripsi Amanda Apriyola (2025), meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan. Meskipun undang-undang ini telah menetapkan usia minimal untuk menikah untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, masih ada beberapa tantangan yang menghalangi praktiknya.

Tingkat Pendidikan yang rendah, pengaruh budaya dan adat setempat, kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan, dan kurangnya pengawasan dari masyarakat dan institusi terkait adalah beberapa penyebab utama maraknya perkawinan anak. Siswa, khususnya di sekolah, tidak memiliki akses yang memadai ke Pendidikan hukum yang menyeluruh tentang dampak sosial, psikologis, dan hukum dari perkawinan anak.

Hasil observasi dan percakapan awal dengan SMA Negeri 1 Kuala Tungkal menunjukkan bahwa belum pernah ada acara edukasi hukum yang membahas batas usia perkawinan, siswa yang menikah sebelum usia sekolah dan kemudian putus sekolah menjadi perhatian guru bimbingan konselor dan pihak sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang terorganisir dan berkelanjutan sangat penting.

⁵ Brigta D.S Simanjorang, Carlo A. Gerungan.

⁶ H Irawan, M Wagianto, and G L Indra, "NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR 1145/Pdt. G/2010 PA JS)," *MABAHITS: Jurnal Hukum ...*, 2025, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/2232>.

⁷ "Wabup Tanjab Barat Tekankan Bahwa Pernikahan Dini Salah Satu Faktor Penyebab Stunting," n.d., <https://tanjabbarakab.go.id/2023/11/02/wabup-tanjab-barat-tekanan-bahwa-pernikahan-dini-salah-satu-faktor-penyebab-stunting/>.

Kegiatan pengabdian ini merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pelaksanaan program memberi ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi langsung di masyarakat, serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama terkait pengalaman mahasiswa di luar kampus, keterlibatan dosen dalam pengabdian, serta luaran publikasi. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi Universitas Jambi sebagai institusi Pendidikan tinggi yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mendeskripsikan capaian sementara dari kegiatan pengabdian *“Penguatan Kesadaran Hukum terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan sebagai Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kalangan Pelajar”* yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal. Laporan ini memuat analisis kondisi mitra, tujuan, metode pelaksanaan, hasil kegiatan yang telah dicapai, serta rencana tindak lanjut guna menjamin keberlanjutan manfaat program.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab permasalahan kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelajar mengenai batas usia minimum perkawinan. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, guru, dan siswa sebagai bagian dari proses penguatan kesadaran hukum.

Kegiatan ini sangat relevan mengingat pelajar usia menengah atas berada dalam fase transisi yang rentan terhadap dorongan untuk melangsungkan perkawinan dini, baik karena tekanan sosial maupun faktor internal.² Namun, sebagai naskah ilmiah yang mendokumentasikan kegiatan akademis, artikel ini memerlukan beberapa penguatan narasi dan data agar dapat menggambarkan efektivitas program secara lebih komprehensif.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi awal dengan pihak SMA Negeri 1 Kuala Tungkal untuk menjelaskan tujuan, bentuk kegiatan, serta waktu pelaksanaan program. Tim dosen menyusun materi penyuluhan hukum yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampak hukum dan sosial perkawinan anak, serta isu

kesehatan reproduksi. Selain itu, dilakukan persiapan teknis seperti pembagian peran tim, penyusunan jadwal, dan kelengkapan dokumentasi kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian. Kegiatan dilaksanakan pada 8 September 2025 di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal. Tim dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi memberikan penyuluhan hukum secara interaktif kepada pelajar dengan metode ceramah partisipatif. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual, sehingga mudah dipahami oleh pelajar. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan siswa serta guru pendamping, dan berlangsung dengan antusiasme yang tinggi.

3. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Tahap ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman pelajar, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan atau kebingungan mereka terkait batas usia perkawinan, serta meluruskan pemahaman yang keliru. Melalui interaksi ini, pelajar tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran hukum.

4. Tahap Dokumentasi dan Publikasi

Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto dan catatan kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga dipublikasikan di media massa daring *Radar Online/Tanyafakta.co*, sehingga pesan kegiatan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Publikasi ini merupakan salah satu bentuk luaran kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal.

5. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi dilakukan secara sederhana melalui pengamatan terhadap respons siswa dan guru selama kegiatan berlangsung. Hasilnya menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang tinggi. Untuk tindak lanjut, tim pengabdian dan pihak sekolah menjalin komunikasi agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali di masa mendatang atau dikembangkan menjadi program edukasi hukum yang berkelanjutan di sekolah.

Metode dan tahapan pelaksanaan ini membuktikan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mengutamakan keterlibatan aktif peserta dan keberlanjutan manfaat. Pendekatan partisipatif ini juga mendukung capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Jambi melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam aktivitas di luar kampus serta penyebarluasan hasil kegiatan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "*Penguatan Kesadaran Hukum terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan sebagai Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kalangan Pelajar*" telah berjalan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam proposal. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025 di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan melibatkan tim dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai narasumber dan fasilitator utama.

Peserta kegiatan terdiri dari puluhan pelajar serta guru pendamping yang mengikuti kegiatan secara aktif. Bentuk kegiatan mencakup penyuluhan hukum interaktif, pemaparan materi oleh tim dosen, dan sesi diskusi serta tanya jawab. Materi yang disampaikan berfokus pada pemahaman mengenai ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dampak negatif dari perkawinan usia dini, baik dari segi hukum, sosial, kesehatan reproduksi, maupun pendidikan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pelajar menunjukkan antusiasme tinggi dan aktif terlibat dalam diskusi. Guru-guru turut mendukung kegiatan dengan mengarahkan siswa dan memberikan konteks tambahan terkait kondisi sosial di sekitar sekolah. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memberikan pemahaman hukum secara langsung kepada pelajar, mengingat sebelumnya sekolah belum pernah melaksanakan program edukasi hukum dengan topik serupa.

Dalam sesi diskusi interaktif, ditemukan bahwa rendahnya pemahaman mengenai UU No. 16 Tahun 2019 sering kali berbenturan dengan pemahaman agama tekstual mengenai konsep *aqil baligh*. Masyarakat cenderung menganggap kedewasaan hanya bersifat biologis, padahal hukum negara menekankan kematangan psikologis dan sosiologis di usia 19 tahun. Tim pengabdian memaparkan bahwa ketidakpatuhan terhadap batas usia ini berkontribusi langsung pada tingginya angka stunting di Tanjung Jabung Barat. Secara medis, ibu yang hamil di usia remaja memiliki risiko 2,3 kali lipat lebih tinggi melahirkan anak stunting akibat perebutan nutrisi antara ibu dan

janin. Selain itu, faktor ekonomi dan pengaruh media sosial yang meromantisasi pernikahan muda menjadi pemicu utama pelajar kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Melalui penyuluhan ini, pelajar diarahkan untuk memahami bahwa menunda pernikahan adalah langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Tim pengabdian memaparkan bahwa ketidakpatuhan terhadap batas usia ini berkontribusi langsung pada tingginya angka stunting di Tanjung Jabung Barat. Secara medis, ibu yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun memiliki risiko melahirkan anak stunting 2,3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan ibu di usia ideal.⁸ Hal ini disebabkan oleh perebutan nutrisi antara ibu remaja yang masih dalam tahap pertumbuhan fisik dengan janin yang dikandungnya.³ Penjelasan ini sangat krusial bagi para pelajar untuk memahami bahwa kepatuhan hukum adalah langkah preventif nyata dalam mendukung target Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai 6,65% pada tahun 2025.⁹

Selain aspek kesehatan, faktor ekonomi dan pengaruh media sosial yang meromantisasi pernikahan muda menjadi pemicu utama pelajar kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Di Kelurahan Kampung Laut, budaya *Sangkal*—ketakutan irasional orang tua bahwa anak perempuan akan menjadi perawan tua jika menolak lamaran pertama—sering kali mengalahkan pertimbangan logis mengenai pendidikan. Konsep *Siri'* (harga diri) dalam masyarakat suku Bugis juga menempatkan pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari aib sosial akibat pergaulan bebas. Melalui penyuluhan ini, pelajar diarahkan untuk melihat bahwa menunda pernikahan bukan sekadar mematuhi aturan administrasi, melainkan strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan menjaga kualitas kesehatan reproduksi mereka.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "*Penguatan Kesadaran Hukum terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan sebagai Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kalangan Pelajar*" di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal telah berjalan

⁸ Brigta D.S Simanjorang, Carlo A. Gerungan, "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

⁹ "Tanjabbar Targetkan Prevalensi Stunting Jadi 6,65 Persen Pada 2025," n.d.

¹⁰ Subaidi Misda Mulya, "GENDERED CULTURES: Ekonomi Capital Dalam Budaya Siri' Pernikahan Masyarakat Bugis Di Tanah Melayu," *Gemi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 03, no. 01 (2023): 1-14.

dengan baik dan sesuai rencana. Kegiatan ini berhasil:

1. **Meningkatkan pemahaman pelajar** mengenai ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan risiko perkawinan dini dari aspek hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.
2. **Membangun kesadaran hukum awal** di kalangan pelajar, ditunjukkan dengan antusiasme tinggi dalam diskusi dan tanya jawab.
3. **Mendorong kolaborasi yang produktif** antara Universitas Jambi dan sekolah mitra, sehingga memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
4. **Mencapai luaran awal yang terukur**, seperti publikasi media daring, dokumentasi kegiatan, dan peningkatan kapasitas guru dalam mendampingi edukasi hukum.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi awal, terdapat beberapa saran untuk pengembangan kegiatan ke depan:

1. **Perlu dilakukan kegiatan lanjutan secara berkala** di sekolah mitra, baik dalam bentuk penyuluhan tematik maupun integrasi materi hukum ke dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
2. **Penguatan kapasitas guru** perlu terus dilakukan agar mereka dapat menjadi agen edukasi hukum yang berkelanjutan di sekolah.
3. **Perluasan jangkauan program** ke sekolah-sekolah lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memperluas dampak dan menciptakan efek domino dalam peningkatan kesadaran hukum pelajar. **Peningkatan dokumentasi dan luaran akademik** seperti artikel ilmiah dan video edukatif untuk memperkuat kontribusi universitas dalam bidang pengabdian masyarakat.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum pelajar, namun diperlukan strategi keberlanjutan untuk menyentuh ranah domestik. Disarankan agar pihak sekolah melalui guru Bimbingan Konseling (BK) melakukan pengawasan lebih intensif terhadap siswa yang terindikasi memiliki risiko putus sekolah akibat rencana pernikahan. Lebih lanjut, Universitas Jambi merekomendasikan adanya kolaborasi lintas sektor yang mengadopsi metode pendampingan *door-to-door* kepada keluarga di wilayah pesisir untuk memberikan pemahaman bahwa perlindungan anak melalui penundaan usia

perkawinan adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigta D.S Simanjorang, Carlo A. Gerungan, Rudolf Mamengko. "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019.
- Citra Riza, Anisa, M. Amin Qodri, and Sulhi Muhammad Daud. "Keabsahan Perkawinan Via Video Conference." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 448–67. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18808>.
- Irawan, H, M Wagianto, and G L Indra. "NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR 1145/Pdt. G/2010 PA JS)." *MABAHITS: Jurnal Hukum ...*, 2025. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/2232>.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Refia Aditama, 2016.
- Misda Mulya, Subaidi. "GENDERED CULTURES : Economi Capital Dalam Budaya Siri' Pernikahan Masyarakat Bugis Di Tanah Melayu." *Gemi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 03, no. 01 (2023): 1–14.
- Salwa, D, S Parahdina, and ... "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Journal of Islamic ...* 8, no. 1 (2024): 136–56. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12860%0Ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/12860/3904>.
- "Tanjabbar Targetkan Prevalensi Stunting Jadi 6,65 Persen Pada 2025," n.d.
- "Wabup Tanjab Barat Tekankan Bahwa Pernikahan Dini Salah Satu Faktor Penyebab Stunting," n.d. <https://tanjabbarkab.go.id/2023/11/02/wabup-tanjab-barat-tekanan-bahwa-pernikahan-dini-salah-satu-faktor-penyebab-stunting/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan